Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Bagi Pengawas Pendidikan Agama Islam

Ia Hidarya
STAI Al Andina Sukabumi
email: hidarya74@gmail.com

Abstrak

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah, merupakan produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama yang memunculkan nomenklatur baru, ditengah-tengah regulasi pengawas Sekolah/Madrasah, yaitu jabatan fungsional pengawas PAI pada Sekolah. Regulasi ini membawa implikasi bagi pelaksanaan tugas pengawas PAI pada sekolah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan Pengawas PAI pada sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Fokus penelitian ini adalah implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2012 bagi pengawas PAI pada sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang: 1) Implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2012 bagi pengawas PAI di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi; 2) Permasalahan yang dihadapi para pengawas PAI di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dalam mengimplementasikan PMA Nomor 2 Tahun 2012, serta 3) Upaya perbaikan ke depan dalam implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2012. Penelitian ini menggunaan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hal ini untuk membuat deskripsi secara sistmatis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Hasil temuan penelitian menunjukkan: 1) Implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2012 bagi pengawas PAI di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi tidak berjalan optimal; 2) Akar permasalahan utama yang dihadapi pengawas PAI: Standar kebijakan; Anggaran; Beban psikologis; Koordinasi; dan Penilaian kinerja. 3) Upaya perbaikan dilakukan oleh: Direktorat PAI dengan menyusun draft revisi PMA Nomor 2 Tahun 2012; Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi menebitkan SK penugasan sebagai pengawas sekolah kepada pengawas PAI; Kemenag Kabupaten Sukabumi meningkatkan pola pembinaan secara substansif; Pengawas PAI meningkatkan kreativitas dan motivasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Rekomendasi penelitian ini ditujukan kepada Direktorat PAI Kementerian Agama RI, berupa: Revisi PMA Nomor 2 Tahun 2012 sehingga relevan dengan regulasi pengawas sekolah/madrasah; Kaji ulang nomeklatur pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah; Ketercukupan anggaran peningkatan mutu pengawas; dan Perkuat kordinasi antar lembaga terkait.

Kata kunci: Implementasi kebijakan; Pengawas; Pendidikan Agama Islam

PENDAHULUAN

Perhatian pemerintah dalam pembentukan generasi yang memiliki religiusitas sangat besar, sebagaimana tertuang di dalam Undang Undang Dasar 1945 (Versi amandemen) Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi:

> Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Kehadiran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah menjadi hal penting dalam penjaminan mutu pendidikan pada aspek keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia. Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 3 disebutkan bahwa:

> Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Berkaitan dengan standar pengawas sekolah, di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah pada Pasal 1 ayat (1) berbunyi:

> Untuk dapat diangkat sebagai pengawas sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar pengawas sekolah/madrasah yang berlaku secara nasional.

Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya pada pasal satu 1 ayat (2) berbunyi:

> Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

Berpijak pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Kementerian Agama mengeluarkan produk kebijakan berupa Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dana Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) Pada Sekolah. Regulasi ini sekaligus regulasi pertama yang ada di Indonesia sebagai dasar rekrutmen pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah, ditengah kesan "termarjinalisasi"nya guru-guru PAI pada sekolah.

Kebijakan pendidikan yang diterbitkan tentunya bertujuan memberikan *legal protection* bagi para pelaksana kebijakan, memberikan pedoman kerja yang jelas, terarah, dan terukur. Kebijakan pendidikan menjadi aspek terpenting dalam paradigma pendidikan suatu bangsa. Sanusi (2017) menyebutkan bahwa: "Pendidikan dapat diperhatikan dari sudut wajahnya sebagai kebijakan (*education as policies).*"

Kehadiran PMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam implementasinya tidak bisa lepas dari tiga kewenangan kementerian, yaitu Kementerian Agama (Kemenag); Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemdikbud); dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Nomenklatur'Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI)' hanya termuat di dalam PMA Nomor 2 Tahun 2012, sebagaimana tertuang di dalam PMA Nomor 2 Tahun 2012 pasal 1 ayat (4) bahwa:

> Pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disebut Pengawas PAI pada sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang tugas, tanggung jawab dan wewenangnya melakukan pengawasan

penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada sekolah.

Sedangkan di dalam regulasi pengawasan yang diterbitkan Kemdikbud dan Kemenpan RB, keduanya menggunakan istilah pengawas Sekolah/madrasah, yang merujuk langsung kepada satuan pendidikan bukan kepada nama mata pelajaran tertentu. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya pada pasal 1 ayat (2) serta di dalam Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya pada huruf C Pengertian Nomor (2), berbunyi:

> Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah/Madrasah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan **pengawasan akademik dan manajerial** pada satuan pendidikan.

Dari beberapa regulasi tentang pengawasan di atas, sangat jelas terdapat perbedaan mendasar terkait dengan pelaksanaan kewenangan tugas dan fungsi pengawas PAI, yaitu pengawas PAI hanya berwenang dalam **pengawasan akademik** (penyelenggaraan Pendidikan agama Islam pada sekolah) tentu hal ini akan berdampak terhadap standar kerja pengawas PAI. Kinerja seorang pengawas PAI akan tampak dari hasil serangkaian proses unjuk kerjanya sesuai dengan beban kerja tugas dan fungsinya sebagai pengawas PAI. Sebagaiman tertuang di dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Perka BKN) Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan PNS, bahwa beban kerja ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi unit organisasi yang diuraikan menjadi rincian tugas yang diselesaikan pada jangka waktu tertentu.

Idealnya dengan hadirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2012 sebagai regulasi yang menaungi pelaksanan tugas pengawasan akan membawa nuansa kerja yang lebih baik bagi pengawas PAI.

Namun fakta dilapangan dari hasil studi pendahuluan membuktikan bahwa baik penugasan maupun penilaian kinerja pengawas PAI pada Sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi sama sekali tidak menggunakan regulasi PMA Nomor 2 Tahun 2012. Hal ini disebabkan karena aturan pengawasan sekolah yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi adalah Permendikbud Nomor 143 Tahun 2019 dan Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2016.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Kabid GTK Dinas pendidikan Kabupaten Sukabumi dan para pengawas PAI, saat ini Jumlah pengawas Pai pada Sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi berjumlah 19 orang, yang terdiri atas 6 orang pengawas PAI jenjang SMP, dan 13 orang Pengawas PAI jenjang SD, tentu hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pengawasan, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya ditemukan fakta bahwa keberadaan PMA Nomor 2 Tahun 2012 hanya digunakan sebagai dasar pengangkatan pengawas PAI. Dan selanjutnya, karena beberapa aturan yang tertuang di dalam PMA Nomor 2 Tahun 2012 tidak sesuai dengan regulasi yang digunakan oleh dinas pendidikan Kabupaten Sukabumi, maka PMA Nomor 2 Tahun 2012 tidak digunakan sebagai landasan regulasi dalam pola pembinaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawas PAI.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah lemahnya regulasi PMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawas PAI di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. sehingga penulis merasa tertarik untuk menelusuri secara mendalam mengenai: 1) Bagaimana Implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi pengawas PAI pada sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi?; 2) Apa saja Permasalahan yang dihadapi para pengawas PAI pada sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dalam mengimplementasikan PMA Nomor 2 Tahun 2012?; dan 3) Apa saja upaya dalam menghadapi permasalahan implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawas PAI pada sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi?

Bedasarkan hasil penelusuran penelitian yang telah dilakukan sebelumnya peneliti tidak menemukan fokus penelitian yang sama. namun peneliti menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan yang hampir serupa dengan hal yang akan diteliti oleh peneliti. Pertama, penelitian yang dilakukan Manalu, S.B., (2019) dengan judul Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 02 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dalam Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menegah Pertama (SMP) Kota Subulussalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Agama RI No. 02 Tahun 2012 dalam hal komunikasi dan struktur birokrasi telah berhasil dilaksanakan pada Kantor Kemenag Subulussalam. Pelaksanaan Ketersediaan dana untuk pelaksanaan pengawasan Pendidikan Agama Islam masih tergolong kurang. Kinerja pengawas Pendidikan Agama Islam telah meningkat dalam hal penyusunan program pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengawasan, tetapi kinerja pengawasi Pendidikan Agama Islam belum berhasil meningkat dalam hal pelaksanaan pengawasan.

Selanjutnya hasil penelitian Pramitha Devi (2016) yang berjudul Kajian Kritis Terhadap Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah Dan Pengawas PAI Pada Sekolah. Hasil Penelitian ini membahas PMA Nomor 2 tahun 2012 sinergis dengan PP Nomor 74 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa pengawas terdiri dari pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Selain itu PMA no. 2 tahun 2012 masih yang menimbulkan permasalahan. Sehingga PMA No. 2 tahun 2012 mengalami perubahan dengan diterbitkannya PMA no. 31 tahun 2013 terutama Pada pasal tentang jangka waktu pengumpulan angka kredit terjadi perubahan dari 3 tahun menjadi 5 tahun.

Sedangkan teori yang melandasi peneltiian ini adalah: **1) Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn.** Van Metter dan van Horn dalam Khan, A. R. (2016) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan meliputi tindakan dari organisasi pemerintah dan swasta yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang berjalan secara linier dari sebuah keputusan politik. Van Metter dan van Horn dalam Akib (2012) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaanya dipengaruhi oleh enam variabel yang saling berkaitan, yaitu: (1) ukuran dan tujuan kebijakan, 2) sumber kebijakan, (3) ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, (4) komunikasi antar organisasi terkait dan komunikasi kegiatan yang dilaksanakan, (5) sikap pelaksana, dan (6) lingkungan ekonomi, sosial dan politik. ***2)*** **Teori Supervisi Pendidikan.** Menurut Pawlas dan oliva (2007) bahwa supervisi merupakan bentuk pelayanan terhadap guru dalam upaya meningkatkan dan memperbaiki pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang berprestasi melalui pembinaan dan bimbingan profesional baik individual maupun kelompok kerja guru. Pawlas & Oliva, (2007:24) mengemukakan model konsepnya bahwa terapat tiga ranah pengawas, yaitu: 1) *Domains* (kewenangan) berupa*:* Pengembangan pengajaran; Pengembangan kurikulum; dan Pengembangan staf; 2) *Roles* (peranan) pengawas sebagai: *Koordinator; Konsultan; Pemimpin Kelompok; dan Evaluator;* dan 3) *Foundations* (dasar-dasar) pengawasan*: Pengawas harus memiliki*: (1) karakteristik/kepribadian yang baik dan (2) memiliki pengetahuan serta keterampilan yang mumpuni.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunaan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, membuat

deskripsi secara sistmatis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti.

Prinsip dasar penggunaan metode ***Deskriptif Kualitatif*** berdasarkan pendapat Bogdan and Biklen (1998): "*Qualitative research is descriptive".* Moleong (2007) mempertegas bahwa pada penelitian kualiatatif deskriptif data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Kemudian menurut Creswell (2016: 4): "Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang- sejumlah individu atau sekelompok yang - dianggap berasal dari masalah soaial atau kemanusiaan"

Penggalian data dilakukan melalui pengamatan, wawancara, pemotretan, cuplikan tertulis dari dokumen di lokasi penelitian yang disusun secara naratif, dengan melalui tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan data dan observasi dilakukan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kemenag Kabupaten Sukabumi dalam rentang waktu bulan Juni sampai dengan bulan September Tahun 2020. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian adalah: 1) Direktur PAI; 2) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi; 3) Kepala Kemenag Kabupaten Sukabumi; 4) Kepala Seksi PAI Kabupaten Sukabumi: 5) Ketua Pokjawas PAI; 6) 19 Orang Pengawas PAI di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi; dan 7) Ketua MGMP dan KKG PAI Kab Sukabumi. Selanjutnya analisis data yang dilakukan berupa rangkaian kegiatan mengelola data sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Sebagainana dikemukakan Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2007) bahwa:

> *Anlasisi Data Kualitatif* adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensisntesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakana kepada ornag lain.

Dalam penelitian ini, digunakan analisis data menurut model interaktif Komponen Analisis Data Miles dan Huberman, dalam Ilyas (2016:94) bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus (sampai data jenuh) yang meliputi: (1) *data reduction* ; (2) *data display*; dan (3) *conclusion: drawing/verifying* (penarikan kesimpulan dan verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2012

Dari hasil wawancara dengan Direktur PAI Kemenag RI dapat dijelaskan bahwa penerapan PMA Nomor 2 Tahun 2012 diawali tahap perencanaan, tahapan pelaksanaan program dan tahap pengendalian berupa monitoring dan evaluasi.

Jones dalam Arwildayanto, dkk. (2018), mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan pendidikan memiliki tiga tahapan utama, yakni *organization, interpretation, and application*. Pada tahap perencanaan, Direktorat PAI sebagai lembaga yang memilki otoritas dalam implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam Pengawasan PAI pada Sekolah, melakukan langkah langkah strategis berupa: (1) Penyusunan Pedoman teknis; (2) Perencanaan anggaran dan waktu; (3) Penataan struktur dan personalia. Dalam penyusunan anggaran dan waktu dalam implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2012 di dasarkan pada progran yang telah disusun dalam bentuk pedoman pengawasan PAI, yang telah disahkan penggunaanya berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendis (Kepdirjen Pendis) Nomor: 2001 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) Pada Sekolah Tahun 2012 yang disusun untuk menjadi acuan bagi pihak terkait didaerah: (1) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di seluruh wilayah Republik Indonesia; (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi di seluruh wilayah Republik Indonesia; (3). Kementerian Agama Kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia; (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Republik Indonesia; (5).

Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (POKJAWAS PAI) Propinsi di seluruh wilayah Republik Indonesia; (6) Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (POKJAWAS PAI) Kabupaten/Kota; (7) Sekolah di masing-masing wilayah; (8) Guru PAI di Sekolah.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa secara umum pelaksanaan Implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawas PAI pada sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi tidak berjalan dengan baik. Alasan utama karena aturan yang tertuang di dalam PMA No. 2 Tahun 2012 tidak sesuai dengan regulasi yang dijadikan rujukan oleh Dinas pendidikan Kabupaten Sukabumi yaitu Permenpan RB No 14 Tahun 2016, Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 dan Permendikbud No 143 tahun 2014. Beberapa aturan yang tidak sesuai diantaranya mengenai: 1) Tugas Pokok Pengawas; 2) Standar kompetensi Pengawas; dan 3) Beban kerja pengawas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas PAI jenjang SMP, mereka melaksankan kegiatan pengawasan PAI hanya pada forum MGMP saja, dan tidak memilki kewenangan untuk pembinaan langsung ke sekolah, sebab disisi lain mereka juga sudah mendapatkan SK sebagai pengawas Sekolah (pembina) yang memilki kewenangan dalam supervisi akademik dan manajerial di luar konteks sebagai pengawas PAI. Demikian halnya dengan para pengawas PAI jenjang Sekolah Dasar, mereka telah memilki SK sebagai pengawas sekolah. Namun untuk para pengawas PAI jenjang SD masih bisa melaksanakan pengawasan PAI sebagaimana mestinya. Surat Keputusan (SK) sebagai pengawas Sekolah yang diberikan terhadap pengawas PAI dilakukan sebagai solusi atas ketidaktercapaian pemenuhan kinerja para pengawas PAI selama ini yang berdampak terhambatnya kenaikan pangkat.

Akibatnya jika para pengawas PAI melaksanakan ketentuan PMA No 2 Tahun 2012 dalam kegiatan pengawasan, maka penilaian kinerja pengawas PAI tidak akan terpenuhi dan akan berdampak terhadap pengembangan karir pengawas itu sendiri. Meskipun demikian dari hasil wawancara dengan para ketua MGMP dan KKG PAI SD didapatkan informasi bahwa profesionalitas para pengawas PAI dalam aktivitas pengawasannya masih terlaksana dengan baik. Sedangkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pengawas PAI dan pengamatan yang dilakukan, kegiatan pengawasan PAI yang selama ini masih dilakukan (sesuai regulasi PMA No 2 tahun 2012), semata-mata karena masih terkait dengan tunjangan profesi yang masih dikelola oleh kementerian agama. Dan hal ini diakui oleh pihak kemenag Kabupaten Sukabumi, bahwa kondisi ini wajar terjadi selama regulasi PMA No 2 Tahun 2012 tidak segera disinkronisasi dengan peraturan lainnya.

Saat ini keterlaksanaan PMA No 2 Tahun 2012 bagi pengawas PAI pada sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, seolah-olah fungsinya menjadi bagian dari supervisi akademik pengawas sekolah (pembina). Sehingga tanpa adanya PMA No. 2 Tahun 2012, pengawas PAI Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi tetap melaksanakan tugas sebagai pengawas sekolah.

Permasalahan yang dihadapi dalam Implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2012

1) Standar kebijakan

Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasian (Agustino, 2019). Regulasi yang digunakan waktu pengangkatan Pengawas PAI pada sekolah di dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi adalah PMA Nomor 2 Tahun 2012, namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan ternyata menggunakan permendikbud 143 tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2016 sebagai pengawas Sekolah. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa akibat dari standar kebijakan mengenai tugas dan fungsi pengawas sekolah bagi pengawas PAI yang ada di dalam PMA Nomor 2 Tahun 2012 tidak

realistis untuk lingkungan dinas pendidikan dan kontradiktif dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya, membuat kinerja implementasi kebijakan PMA Nomor 2 Tahun 2012 berdasarkan fakta dilapangan dinayatakan tidak berhasil.

Dampak dari tidak sinkronnya ketentuan PMA Nomor 2 Tahun 2012 dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2016, mengakibatkan tidak terpenuhinya penilaian kinerja pengawas PAI Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Penyebabnya adalah kurangnya pemenuhan beban kerja dan tidak adanya pelaksanaan tugas pokok manajerial, sebagaimana tuntutan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2016.

2) Anggaran

Mazmanian dan Sabatier dalam Tilaar dan Nugroho (2016), Agustino (2019) dan Tachjan (2006) mengemukakan bahwa ketepatan alokasi sumber dana merupakan variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi kebijakan.

Dengan terbatasnya anggaran dari Kementerian Agama, dan terbatasnya kewenangan bagi dinas pendidikan terhadap pembinaan dan pelibatan pengawas PAI, mengakibatkan para pengawas PAI dinas pendidikan Kabupaten Sukabumi, sangat jarang mengikuti kegiatan pelatihan peningkatan mutu, sehingga hal ini berpengaruh terhadap kualitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bagi pengawas PAI Dinas pendidikan Kabupaten Sukabumi. Keterbatasan anggaran dalam implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2012, merupakan sebuah sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

3) Beban Psikologis

Lysaght dalam Cain (2007) mengemukakan sudut pandang mengenai beban psikologis kaitannya dengan bena kerja. Ia membagi tiga kategori besar dari definisi beban kerja, yaitu a) banyaknya pekerjaan dan hal yang harus dilakukan, b) waktu maupun aspek-aspek tertentu dari waktu yang harus diperhatikan oleh pekerja dan c) pengalaman psikologis subjektif yang dialami oleh seorang pekerja.

Selanjutnya menurut Gibson (2011) faktor yang memengaruhi kinerja seorang pegawai adalah: Faktor individu, faktor individu yang memengaruhi kinerja seseorang adalah abilty dan skills baik mental maupun fisik, latar belakang dan demografis dari individu tersebut. Faktor organisasi, berupa resources organization, tipe kepemimpinan, imbalan, struktur organisasi dan desain pekerjaan. Dan Faktor psikologis, berupa mindset individu terhadap pekerjaan, sikap, kepribadian, belajar dan juga motivasi.

Demikian halnya yang dialami oleh pengawas PAI pada Sekolah dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, para pengawas PAI Dinas Pendidikan dihadapkan pada situasi yang sulit. Hal ini terutama diakibatkan oleh adanya dua pola pembinaan antara Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan dengan masing masing pijakan aturan pengawasan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas ke lapangan, ada beban psikologis tersendiri yang dialami para pengawas PAI. Rasa ketidaknyamanan ini biasanya muncul tatkala melakukan pembinaan ke sekolah, dimana di sekolah tersebut ada pengawas pembina yang juga memilki tugas dan pokok supervisi akademik dan manajerial. Selain itu muncul kesan di sebagian kalangan para kepala sekolah bahwa keberadaan pengawas PAI hanya melaksanakan pada supervisi akademik khususnya terhadap guru Pendidikan Agama Islam (PAI) saja, tidak ada pengaruhnya terhadap manajemen sekolah, sehingga kondisi ini terkadang mengganggu aspek psikologis pengawas PAI dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.

4) Koordinasi

Koordinasi menjadi kata kunci dalam implementasi kebijakan. Mulyasa (2017) menjelaskan bahwa koordinasi merupakan proses penyatupaduan kegiatan yang dilakukan pegawai dari berbagai satuan lembaga sehingga dapat berjalan selaras dan serasi, sehingga tujuan lembaga secara keseluruhan dapat diwujudkan secara optimal

PMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengawas madrasah dan pengawas PAI pada Sekolah merupakan kebijakan top down, sehingga pola koordinasi dalam perumusan kebijakan mutlak menjadi tanggungjawab pihak pengambil keputusan, yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama Pusat.

Permasalahan mengenai koordinasi antar lembaga terkait PMA Nomor 2 Tahun 2012 muncul sejak sosialisasi dilakukan, tidak semua Kabupaten/kota menerima kehadiran PMA Nomor 2 Tahun 2012, salah satu yang dijadikan dasar penolakan adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak bisa serta merta mengangkat pengawas PAI karena harus disesuaikan dengan anggaran yang ada, juga mereka melihat ada kejanggalan dalam ketentuan yang dimuat di dalam PMA Nomor 2 Tahun 2012 yang kontradiktif dengan Permendikbud No 143 tahun 2014 dan Permenpan RB No 14 tahun 2016 terkait regulasi pengawas sekolah.

Dengan demikian permasalahan utama koordinasi dalam implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2012 berada ditingkat pengambil keputusan yaitu Kementerian Agama Pusat.

5) Penilaian Kinerja

Dari teori *expectancy* Vroom dalam Dessler & Chhinzer (2017) bahwa Motivasi = (E × I × V), dimana (E) mewakili Expectancy, perantaraan (Instrumentality (I) , dan Valence (V). Jika (E) atau (I) atau (V) adalah nol atau tidak penting, maka tidak akan ada motivasi, dapat dimaknai:

Pertama, jika Pengawas PAI Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi tidak memiliki ekpektasi, bahwa pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi pengawasan Pendidikan Agama Islam menghasilkan kinerja atau diakui kinerjanya, maka motivasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas PAI tidak akan terjadi. Dalam hal ini atasan langsung para pengawas PAI Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi harus bisa memastikan bahwa pengawas PAI memiliki kualifikasi dan kompetensi dan percaya bahwa pengawas PAI dapat melakukan pekerjaan itu. Dalam hal ini yang menjadi atasan langsung pengawas PAI Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi adalah kepala Dinas Pendidikan, dan standar yang digunakan dalam pola pembinaan adalah peraturan di luar PMA Nomor 2 Tahun 2012, maka bisa dipastikan motivasi kerja dalam untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan PAI tidak ada.

Kedua, teori Vroom menunjukkan bahwa pengawas PAI Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi harus melihat instrumentalitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan, pengawas PAI harus yakin dengan persepsinya bahwa kinerja yang sukses akan mengahsilkan reward. Dalam hal ini kinerja pengawas PAI Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi harus memahami betul bahwa kinerjanya dapat mengembangkan karir kedinasannya dan mendapatkan penghargaan berupa kenaikan pangkat dari hasil penilaian angka kredit atas butir kegiatan pengawasan PAI yang telah dilaksanakannnya. Namun faktanya berbanding terbalik, para pengawas PAI memahami sebaliknya bahwa dengan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengawas PAI, bukan reward berupa pengakuan kinerja dan peningkatan karirnya, namun yang ada adalah penolakan atas hasil kinerjanya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengawas PAI. Dalam hal ini ada upaya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan menerbitkan surat tugas supervisi manajerial dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang dapat dinilai angka kreditnya.

Ketiga, Reward itu sendiri harus memiliki value bagi para pengawas PAI Dinas Pendidikan, penghargaan atas capaian kinerjanya harus menjadi nilai tersendiri dalam mengembangkan profesi dan

kompetensi pengawas PAI. Dalam hal ini atasan pejabat fungsional pengawas PAI harus mempertimbangkan preferensi masing-masing pengawas PAI atas prsestasi kerja yang dicapai, sehingga prinsip-prinsip penilaian kinerja benar benar diterapkan dan dapat menghasilkan kepuasan dan nilai bagi pengawas PAI Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Meskipun secara teori kenaikan pangkat adalah bentuk penghargaan atas raihan kinerja, tapi pada kenyataanya tidak *given*, tidak semudah yang dibayangkan tetap membutuhkan upaya proaktif dari pengawas PAI itu sendiri, berupa usulan perbaikan dan sebagainya. Idealnya dalam sistem penilaian kinerja, pengawas PAI tidak lagi disibukan untuk mengejar dan mengusulkan kenaikan pangkat. Para pengelola administrasi atau bagian kepegawaian Dinas Pendidikan harus mengoptimalkan data hasil capaian kinerja pengawas PAI yang telah masuk.

Upaya Perbaikan Implementasi PMA Nomor 2 Tahun 2012

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan baik oleh Direktorat PAI maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dalam mengatasi permasalahan yang ada. Upaya yang paling terasa manfaatnya bagi pengawas PAI Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi adalah dengan terbitnya SK penugasan sebagai pengawas sekolah, sehingga kendala untuk kenaikan pangkat akibat tidak terpenuhinya supervisi manajerial dan pemenuhan beban kerja bisa teratasi. Selanjutnya upaya perbaikan standar kebijakan PMA No 2 Tahun 2012, telah beberapa kali dilakukan revisi oleh Direktorat PAI namun sampai saat ini belum ada hasilnya, hal ini karena diperlukan kesepahaman baik di internal kementerian agama sendiri, karena menyangkut keberadaan pengawas madrasah, serta penyamaan persepsi lintas kementerian, terutama Kemenpan RB, BKN dan Kemdikbud.

Selanjutnya mengenai terbatasnya anggaran yang ada di kemeterian agama menyebabkan program kegiatan tidak berjalan dengan baik. Upaya yang dilakukan oleh Pokjawas PAI utuk mengatasi terbatasnya anggaran dalam peningkatan mutu pengawas PAI, dengan menjalin kemitraan, baik dengan Balai Diklat Keagamaan Bandung, maupun dengan pihak lain yang memilki kapasitas dalam peningkatan mutu pengawas PAI. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi persoalan psikologis, para pengawas PAI berupaya dengan meningkatkan pelayanan, dan mengubah mindset "termarjinalkan" menjadi motivasi untuk melakukan kegiatan pengawasan yang kreatif dan inovatif, sehingga terbukti dengan munculnya beberapa pengawas PAI yang menjadi nara sumber dalam kegiatan dinas pendidikan.

Pengawas PAI pada Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, berasal dari guru-guru dan kepala Sekolah berprestasi. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan bukan dalam hal mengatasi permasalahan kompetensi pengawas PAI, tetapi pada aspek kebijakan dan dampak dari implementasi PMA No 2 tahun 2012 itu sendiri.

Permasalahan yang dialami oleh para pengawas PAI Kabupaten Sukabumi terkait penilaian kinerja adalah semata-mata imbas dari inkonsistensi regulasi yang ada pada PMA Nomor 2 Tahun 2012. Mengenai kompetensi dan pelaksanaan tugas pengawasan, para pengawas PAI telah memenuhi target dan standar penilaian kinerja. Pengawas PAI pada Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, berasal dari guru-guru dan kepala Sekolah berprestasi. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan bukan dalam hal mengatasi permasalahan kompetensi pengawas PAI, tetapi pada aspek kebijakan dan dampak dari implementasi PMA No 2 tahun 2012 itu sendiri.

Dari hasil wawancara tentang Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Bagi Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaanya serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut peneliti kemudian mengkaji dengan model kebijakan yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn. Secara rinci variabel-variabel

implementasi kebijakan publik model Van Metter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasian (Agustino, 2019).

Regulasi yang digunakan waktu pengangkatan Pengawas PAI pada sekolah di dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi adalah PMA Nomor 2 Tahun 2012, namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan ternyata menggunakan permendikbud 143 tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2016 sebagai pengawas Sekolah. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa akibat dari standar kebijakan mengenai tugas dan fungsi pengawas sekolah bagi pengawas PAI yang ada di dalam PMA Nomor 2 Tahun 2012 tidak realistis untuk lingkungan dinas pendidikan dan kontradiktif dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya, membuat kinerja implementasi kebijakan PMA Nomor 2 Tahun 2012 berdasarkan fakta dilapangan dinayatakan tidak berhasil.

Dampak dari tidak sinkronnya ketentuan PMA Nomor 2 Tahun 2012 dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2016, mengakibatkan tidak terpenuhinya penilaian kinerja pengawas PAI Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Penyebabnya adalah kurangnya pemenuhan beban kerja dan tidak adanya pelaksanaan tugas pokok manajerial, sebagaimana tuntutan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2016.

Dalam implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas pendidikan Agama Silam telah memiliki standar dan sasaran/tujuan yang jelas. Khusus untuk pengawas Pendidikan Agama Islam Standar pelaksanaan telah tersusun secara terperinci dalam Pedoman Pengawas PAI Tahun 2012. Namun demikian beberapa aturan yang tertuang di dalamnya mengenai kompetensi, tugas pokok dan beban Kerja tidak relevan dengan aturan yang tertuang di dalam permndikbud Nomor 143 Tahun 2014 maupun Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2016. Sehingga tidak bisa diimplementasikan secara utuh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawas PAI di dinas pendidikan Kabupaten Sukabumi. Hal ini mengisyaratkan bahwa kurangnya kuatnya pada tahapan analisis dan formulasi kebijakan.

2. Sumber daya

Dalam implementasi PMA No. 2 Tahun 2012 bagi pengawas PAI pada Sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, terdapat 3 sumberdaya yang memperngaruhi dalam implementasi PMA No 2 Tahun 2012. (1) anggaran peningkatan mutu yang terbatas (2) terbatasnya sumber daya manusia, jumlah pengawas PAI tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang ada, serta (3) sarana prasarana, baik yang berkaitan dengan ruangan pengawas PAI maupun fasilitas transportasi mengingat kondisi geografis Kabupaten Sukabumi yang sangat luas.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Ada sebuah ‘anomali’ dalam implementasi PMA No. 2 Tahun 2012. Dikarenakan ada beberapa instansi yang terlibat di dalamnya, yaitu; kementerian Agama, Pemerintah Daerah termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini masing masing lembaga memerlukan sinergitas yang kuat. Regulasi ini menyangkut lembaga di luar kementerian Agama, maka diperlukan penyamaan persepsi dalam implementasinya. Sedangkan di tingkat daerah khususnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, karakteristik lembaganya tentu berbeda dengan kemenag Kabupaten Sukabumi, dan tidak bisa ‘memaksa’ dalam menyikapi regulasi PMA No. 2 Tahun 2012. Kenyataan di lapangan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, dari mulai pimpinan hingga staff tidak begitu memahami akan PMA No.2 Tahun 2012. Sehingga terbukti kondisi ini menyulitkan bagi keberhasilan implementasi PMA No. 2 Tahun 2012.

4. Komunikasi dan Koordinasi antar organisasi terkait

Dalam pelaksanaan implementasi PMA No 2 Tahun 2012, para pelaksana telah melakukan komunikasi dan koordinasi antar berbagai pihak terkait. Kordinasi dilaksanakan secara vertikal dan horisontal. Secara vertikal dalam melaksanakan kegiatan pihak pelaksana berkoordinasi dari mulai tingkat yang lebih tinggi yaitu tingkat pusat dalam hal ini Direktorat PAI, Kanwil kemenag Jawa Barat dan Kemenag Kabupaten Sukabumi. Sedangkan secara horisontal, Karena PMA No 2 Tahun 2012 ini menyangkut Kemdikbud dan lembaga pendidikan milik pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan, maka koordinasi yang dilakukan merupakan lintas sektoral, untuk tingkat pusat Direktorat PAI berkoordinasi dengan Kemdikbud, untuk tingkat Provinsi, Kanwil kemenag Jawa Barat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa barat, dan untuk tingkat Kabupaten, Kemenag Kabupaten Sukabumi berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Terbentuknya pengawas PAI yang berasal dari Dinas pendidikan Kabupaten Sukabumi merupakan bukti atas keberhasilan koordinasi secara horisontal di tingkat daerah.

Hanya saja, terdapat permasalahan terkait koordinasi di tingkat pusat, tidak relevannya beberapa aturan yang ada di dalam PMA Nomor 2 Tahun 2012, menjadi bukti dari lemahnya komunikasi dan koordinasi dalam merumuskan kebijakan.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Pihak pelaksana secara internal di kementerian Agama secara umum dapat menerima kebijakan yang tercantum dalam PMA No 2 Tahun 2012. Terbentuknya Pengawas PAI dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi menjadi indikator yang dijadikan acuan untuk mengukur keberhasilan program rekrutmen pengawas PAI pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Namun untuk memposisikan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi sebagai pelaksana kebijakan PMA Nomor 2 Tahun 2012 tentu tidak relevan. Pada tahap berikutnya, setelah muncul masalah capaian kinerja tidak terpenuhi, ada sedikit ‘keengganan’ dari para pengawas PAI untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan regulasi PMA No 2 tahun 2012 dalam pelaksanaan tugasnya. Orientasi tugas pengawasan PAI pada sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi yang dilakukan selama ini semata-mata tuntutan profesionalisme sebagai pengawas sekolah dan penjaminan mutu Pendidikan Agama Islam tanpa terpengaruh atas keberadaan PMA No 2 Tahun 2012.

6. Lingkungan sosial, dan politik

Secara geografis cakupan wilayah tugas pengawas PAI pada sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi sangat luas. Sehingga kondisi menjadi tantangan tugas tersendiri bagi para pengawas PAI. Disisi lain kultur masyarakat Kabupaten Sukabumi adalah masyarakat petani dan religius, sehingga kehidupan beragama melekat pada masyarakat Kabupaten Sukabumi, banyaknya lembaga pondok pesantren dan madrasah diniyah menjadi indikator akan keberlangsungan kultur religius yang kuat.

Hal ini berdampak terhadap kultur politik pemerintahan Kabupaten Sukabumi, terbukti dari setiap visi misi yang dibuat di dalamnya selalu berorientasi terhadap peningkatan nuansa keagamaan bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi. Sehingga kondisi ini menjadi daya dukung tersendiri dalam implementasi PMA No 2 Tahun 2012. Sejak munculnya regulasi ini, pihak pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi langsung menyambut dan sekaligus memfasilitasi pembentukan calon pengawas PAI yang berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi

Selain berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn peneliti juga mengkaji dengan teori supervisi pendidikan. Berdasarkan pandangan Pawlas dan Oliva (2017) bahwa terdapat tiga ranah pengawas, yaitu: 1) Kewenangan dalam Pengembangan pengajaran; 2) Pengembangan kurikulum; dan 3) Pengembangan staf.

Pandangan tersebut sejalan dengan Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya pada pasal 1 ayat (2) serta di dalam Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya yang menyatakan bahwa Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh untuk melaksanakan **pengawasan akademik dan manajerial** pada satuan pendidikan.

Pengawasan akademik merupakan area tugas pengawasan terhadap guru dalam memperbaiki pembelajaran dan kurikulum, sedangkan pengawasan manajerial merupakan area tugas pengawasan terhadap manajemen satuan pendidikan.

Sedangkan tugas pokok pengawas pendidikan agama Islam pada Sekolah hanya fokus terhadap guru PAI dan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan agama Islam Pada Sekolah. Tentu ada banyak keterbatasan dan beban psikologis bagi para pengawas PAI dalam mengeksplorasi dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. Dan kondisi ini menjadi indikator tidak optimalnya pelaksanaan implementasi PMA No 2 Tahun 2012 Bagi pengawas Pai pada sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.

PENUTUP

Secara umum Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI bagi pengawas PAI Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi tidak berjalan secara efektif.

Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada sekolah bagi pengawas PAI pada sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pada tahapaan perencanaan, berupa penyusunan pedoman teknis, perencanaan anggaran dan penataan struktur/personalia dapat terlaksana meskipun tidak optimal. Pada tahap pelaksanaan, berupa sosialisasi dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan realisasi anggaran tidak terlaksana secara optimal, sedangkan pada aspek penilaian kinerja tidak bisa diterapkan terhadap pengawas PAI Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Sedangkan pada tahapan Pengawasan, melalui monitoring dan evaluasi terlaksana secara baik, meskipun rencana tindak lanjut tidak terealisasi secara optimal.

Masalah yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada sekolah bagi pengawas PAI pada sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi adalah terkait dengan standar kebijakan yang tidak realistis terutama tentang beban kerja, tugas pokok, kewenangan dan penilaian kinerja; terbatasnya anggaran; pengawas PAI mengalami tekanan psikologis, lemahnya koordinasi dan tidak terlaksanaya penilaian kinerja sehingga menghambat pengembangan karir pengawas PAI pada sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi

Solusi dan upaya perbaikan ke depan dalam implementasi peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI pada sekolah bagi pengawas PAI Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, yaitu: Direktorat PAI melakukan revisi PMA Nomor 2 Tahun 2012 untuk menanggulangi masalah standar kebijakan, meskipun belum terlaksana; upaya penguatan anggaran, upaya peningkatan kompetensi pengawas untuk menanggulangi beban psikologis pengawas PAI, dan intensitas koordinasi. Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi terkait masalah penilaian kinerja pengawas dengan menerbitkan SK penugasan manajerilal bagi para pengawas PAI.

Hasil penelitian ini merekomendasikan terutama kepada Direktorat PAI; 1) kaji ulang PMA No 2 Tahun 2012 dengan melibatkan kementerian terkait; 2) kaji ulang keberadaan pengawas PAI yang muncul diantara jabatan fungsional pengawas sekolah dan pengawas madrasah; 3) untuk optimalisasi peran kementerian agama dalam pengelolaan pendidikan agama, agar direktorat PAI mengusulkan rekrutmen guru guru PAI maupun pengawas PAI satu pintu oleh kementerian Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2019). Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi). *Bandung: Alfabeta*.

Akib, H. (2012). 'Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana', *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, *1*(1), 1-11.

Arwildayanto, Suking, A. & Sumar W.T (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif.* Bandung: CV. Cendekia Press.

BKN (2011) *Perka BKN Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Slpll. Jakarta. Indonesia.*

Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1997). *Qualitative research for education*. Boston, MA: Allyn & Bacon.

Cain, B. (2007). *A Review Of The Mental Workload Literature*. Defence Research And Development Toronto (Canada). Tersedia pada: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a474193.pdf (Diakses 22 Juli 21 september 2020).

Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi keempat.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dessler, G., & Chhinzer, N. (2017). *Human resources management in Canada*. Don Mills, Ontario : Pearson Canada Inc.

Gibson, J., Ivancevich, J., & Konopaske, R. (2011). *Organizations: Behavior, Structure, Processes*. Mcgraw-Hill Higher Education.

Ilyas, I. (2016). 'Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling', *Journal of Nonformal Education*, *2*(1).

Indonesia, S (2003) *UUD Tahun 1945*. Indonesia

Indonesia, S (2005) *PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Indonesia.

Indonesia, S. (2003) *UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Indonesia.

Kemdikbud (2014) *Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Jakarta. Indonesia.*

Kemdiknas (2007) *Permendiknas Nomor 2 Tahun 2007 tentang. Standar Pengawas sekolah/Madrasah. Jakarta. Indonesia.*

Kemenag (2012) *Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam tahun 2012. Jakarta. Indonesia.*

Kemenag (2012) *PMA No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, Jakarta. Indonesia.*

Kemenpan RB (2010) *Permenpan RB No 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya. Jakarta. Indonesia.*

Kemenpan RB (2016) *Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi*

Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya. Jakarta. Indonesia.

Khan, A. R. (2016). "Policy implementation: Some aspects and issues". *Journal of Community Positive Practices, (3), 3-12.*

Manalu, S.B., (2019) 'Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 02 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dalam Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Menegah Pertama (SMP) Kota Subulussalam'. *Repository Universitas Medan Are***a** Tersedia pada http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/11799.. (Diakses: 20 Oktober 2020)

Moleong, L.J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyasa, E. (2017). *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pawlas, G. E., & Oliva, P. F. (2007). *Supervision for today's schools*. Chapter 1. Tersedia pada https://syukuralzamazwar.files.wordpress.com/2016/02/buku-oliva-role-of upervisor.pdf Chapter 1 Roles Of The School Supervisor. (Diakses 12 januari 2020).

Pramitha, Devi (2016) 'Kajian Kritis Terhadap Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah Dan Pengawas PAI Pada Sekolah'. *Jurnal Penelitian Keislaman. 1*(12), 117-126.

Sanusi, A. (2017). *Sistem Nilai (Alternatif Wajah-Wajah Pendidikan)*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Tilaar, H. AR & Nugroho.R.. (2016). *Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.